



**LAPORAN
KOMISI X DPR RI
TERHADAP PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG BAHASA DAERAH
DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
OLEH
Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
A-444 DAPIL JATENG IX FRAKSI PKS
SELASA, 4 JUNI 2024**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi, Salam sejahtera bagi kita semua**

**Yang Terhormat;
Pimpinan dan Anggota DPR RI
Hadirin sekalian yang berbahagia**

Segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberi kekuatan dalam mengemban tugas legislasi sebagai anggota DPR RI. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah (RUU tentang Bahasa Daerah) sebagaimana penugasan Pimpinan DPR RI melalui surat Nomor T/632/PW.11.01/08/2023 tertanggal 28 Agustus 2023.

Perlu kami sampaikan dalam sidang yang terhormat ini, bahwa RUU tentang Bahasa Daerah merupakan RUU usul DPD RI, dimana Komisi X DPR RI tidak ikut terlibat proses penyusunan sampai pada penetapannya sebagai RUU usul inisiatif DPR RI sebagaimana ketentuan Pasal 66 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin sekalian yang kami hormati,

Dengan latar belakang tersebut, Komisi X DPR RI memandang perlu untuk mengundang DPD RI selaku pengusul RUU tentang Bahasa Daerah, guna mendapatkan urgensi, substansi dan arah pengaturan bahasa daerah dalam rancangan undang-undang tersebut. Kemudian Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024, sudah mengundang DPD RI selaku pengusul RUU tentang Bahasa Daerah. Setelah rapat dengan DPD RI, Komisi X DPR RI mengkaji kembali Naskah Akademik dan RUU tentang Bahasa Daerah.

Komisi X DPR RI memahami bahwa RUU tentang Bahasa Daerah dimaksudkan sebagai penghormatan dan pemeliharaan terhadap keberadaan bahasa daerah yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Namun Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 tersebut, tidak mengamanatkan secara eksplisit delegasi pengaturan bahasa daerah untuk diatur dalam suatu undang-undang.

Komisi X DPR RI dan Pemerintah (Kemendikbudristek), dalam hal ini terus melakukan komunikasi mengenai proses tindak lanjut pembicaraan Tingkat I RUU tentang Bahasa Daerah. Dalam proses komunikasi tersebut, Pemerintah cukup lama memberikan tanggapan sampai pada akhirnya dalam komunikasi informal, Pemerintah menyatakan bahwa RUU tentang Bahasa Daerah masih memerlukan kajian lebih mendalam apabila ingin dilanjutkan.

Di sisi lain, Pemerintah juga menyadari bahwa saat ini sudah terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit mengenai bahasa daerah melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kesadaran tersebut juga dipahami oleh Komisi X DPR RI, dan juga didukung oleh kajian dari Badan Keahlian Dewan yang berjudul “RUU Bahasa Daerah: Pengaturan, Evaluasi, dan Implementasi Pengelolaan Bahasa Daerah Di Indonesia”

Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dari hasil komunikasi dan berbagai kajian, dapat dikemukakan bahwa pengaturan pokok mengenai bahasa daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, keberadaan peraturan daerah terkait bahasa daerah merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah atas pengembangan, pembinaan, dan

pelindungan bahasa daerah. Berdasarkan uraian tersebut, secara garis besar pengaturan bahasa daerah sudah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan kajian di atas, karena:

1. Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan sehingga dibutuhkan waktu yang cukup dan tidak tergesa-gesa; dan
2. Regulasi tentang bahasa daerah masih dirasa cukup memadai.

Maka Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk mengembalikan RUU tentang Bahasa Daerah kepada Pimpinan DPR RI.

Demikian Laporan Komisi X DPR RI mengenai pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah ini disampaikan, sepenuhnya kami serahkan kepada forum Rapat Paripurna hari ini untuk mendapatkan persetujuan penarikan RUU tentang Bahasa Daerah.

**Billahittaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Jakarta, 4 Juni 2024
PIMPINAN KOMISI X DPR RI,**


Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM *df*
A-444